



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2021/PN TNR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JUMADI Alias MADI Bin AMBO DALLE;**
Tempat lahir : Tarakan;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /8 Juli 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Diponegoro Gg. H. Machlan RT 003
Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung
Redeb Kabupaten Berau atau Jalan Kedaung
Kelurahan Sei Bedungun Kecamatan Tanjung
Redeb Kabupaten Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/12/II/2021 Reskrim, tanggal 24 Februari 2021;

Terdakwa Jumadi als. Madi Bin Ambo Dalle ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 102/Pid.B/2021/PN TNR tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2021/PN TNR tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yakni JUMADI Als. MADI Bin AMBO DALLE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu yakni Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap JUMADI Als. MADI Bin AMBO DALLE, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Klas IIB Tanjung Redeb.
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno 125 cc warna hitam dengan nomor polisi KT 6949 GC Nomor mesin: JFK1E-1253011 dan Nomor rangka: MH1JFK110EK255923
(Dikembalikan kepada saksi korban TAWIL ARIF Bin (Alm) ARIF)
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, menyesal berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa JUMADI Als. MADI Bin AMBO DALLE pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di depan Kantor Pemadam Kebakaran Jalan H. Isa I Kel. Gayam Kec. Tanjung Redeb Kab.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berau atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Saksi Korban mendapat telpon dari Terdakwa jika akan menyewa sepeda motor milik Saksi Korban, selanjutnya sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa mendatangi Saksi Korban ke tempat pangkalan ojeg tempat Saksi Korban mangkal dan mengatakan akan menyewa sepeda motor milik Saksi Korban selama 4 (empat) hari dengan uang sewa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)/ harinya dan akan dipakai di sekitar kota Tanjung Redeb, setelah itu Saksi Korban menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno 125 cc warna hitam dengan nomor polisi KT 6949 GC Nomor mesin: JFK1E-1253011 dan Nomor rangka: MH1JFK110EK255923 miliknya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sekitar satu minggu kemudian, Saksi Korban berusaha menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kelanjutan sewa sepeda motor tersebut, namun HP Terdakwa tidak aktif sehingga Saksi Korban mendatangi orang tua Terdakwa yaitu Saksi AMBO DALLE, adapun menurut keterangan Saksi AMBO DALLE Terdakwa berada di Kabupaten Bulungan dan sepeda motor milik Saksi Korban sudah dijaminkan;

Bahwa dalam menjaminkan sepeda motor milik Saksi Korban, bermula pada tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa meminta Saksi KAMARUDDIN Als. KOMAR untuk mencarikan pinjaman dana dengan jaminan sepeda motor yang diakui Terdakwa sebagai milik orang tuanya, kemudian Saksi KAMARUDDIN Als. KOMAR mencarikan pinjaman kepada Sdr. UDIN (DPO), lalu keesokan harinya Terdakwa berangkat sendiri menuju rumah Sdr. UDIN di Jalan Jangkir Gunung Putih Kab. Bulungan, dan Terdakwa menerima pinjaman uang dari Sdr. UDIN sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan bunga 10% perbulan, adapun sebagai jaminannya Terdakwa menyerahkan sepeda motor milik Saksi Korban kepada Sdr. UDIN tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JUMADI Als. MADI Bin AMBO DALLE pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di depan Kantor Pemadam Kebakaran Jalan H. Isa I Kel. Gayam Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Saksi Korban mendapat telpon dari Terdakwa jika akan menyewa sepeda motor milik Saksi Korban, selanjutnya sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa mendatangi Saksi Korban ke tempat pangkalan ojeg tempat Saksi Korban mangkal dan mengatakan akan menyewa sepeda motor milik Saksi Korban selama 4 (empat) hari dengan uang sewa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)/ harinya dan akan dipakai di sekitar kota Tanjung Redeb, setelah itu Saksi Korban menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno warna hitam dengan nomor polisi KT 6949 GC Nomor mesin: JKF1E-1253011 dan Nomor rangka: MH1JFK110EK255923 miliknya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sekitar satu minggu kemudian, Saksi Korban berusaha menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kelanjutan sewa sepeda motor tersebut, namun HP Terdakwa tidak aktif sehingga Saksi Korban mendatangi orang tua Terdakwa yaitu Saksi AMBO DALLE, adapun menurut keterangan Saksi AMBO DALLE Terdakwa berada di Kabupaten Bulungan dan sepeda motor milik Saksi Korban sudah dijaminkan;

Bahwa dalam menjaminkan sepeda motor milik Saksi Korban, bermula pada tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa meminta Saksi KAMARUDDIN Als. KOMAR untuk mencarikan pinjaman dana dengan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN TNR



jaminan sepeda motor yang diakui Terdakwa sebagai milik orang tuanya, kemudian Saksi KAMARUDDIN Als. KOMAR mencarikan pinjaman kepada Sdr. UDIN (DPO), lalu keesokan harinya Terdakwa berangkat sendiri menuju rumah Sdr. UDIN di Jalan Jangkir Gunung Putih Kab. Bulungan, dan Terdakwa menerima pinjaman uang dari Sdr. UDIN sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan bunga 10% perbulan, adapun sebagai jaminannya Terdakwa menyerahkan sepeda motor milik Saksi Korban kepada Sdr. UDIN tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TAWIL ARIF Bin (Alm) ARIF dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perkara penggelapan yang Saksi alami;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 12 .00 Wita di pangkalan ojek depan Kantor Pemadam Kebakaran Jalan H. Isa I Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara awalnya Terdakwa mendatangi Saksi ketempat pangkalan ojek tempat biasa Saksi mangkal didepan Pemadam Kebakaran dengan maksud menyewa sepeda motor, selama 4 (empat) hari dengan uang sewa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) /perharinya dengan memberikan DP sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun setelah 10 (sepuluh) hari sepeda motor Saksi tidak dikembalikan dan selanjutnya Saksi memberitahukan kepada orang tua Terdakwa dan ternyata diketahui sepeda motor tersebut telah digadaikan di daerah Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan hanya seorang diri;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar Pukul 10.00 Wita saat Saksi berada di pangkalan ojek tepatnya di depan Kantor Pemadam Kebakaran di Jalan H. Isa I Terdakwa mendatangi Saksi ketempat pangkalan ojek tempat biasa Saksi mangkal didepan Pemadam Kebakaran dengan maksud menyewa sepeda motor selama 4 (empat) hari dengan uang sewa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per/harinya kemudian Terdakwa memberikan DP sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)



hanya dipakai mengelilingi Kota Tanjung Redeb, setelah seminggu motor Saksi tidak dikembalikan dan Saksi berusaha menghubungi Terdakwa untuk menanyakan motor tersebut akan tetapi HP Terdakwa tidak aktif, sehingga Saksi mendatangi orang tua Terdakwa akan tetapi Saksi disuruh untuk datang kembali pada malam hari, kemudian Saksi datang kembali dan diberi uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari orang tua Terdakwa dan mengatakan bahwa motor tersebut telah digadaikan dan hingga saat ini motor tersebut belum kembali;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi pada saat ingin menggadaikan motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami dari kejadian tersebut sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. ROHANI JAPRI Binti JAPRI dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya penggelapan motor yang dialami Suami Saksi yang bernama Sdr. Tanwil;
- Bahwa yang telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi KT 6949 adalah Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan suami Saksi penggelapan terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 12 .00 Wita di pangkalan ojek depan Kantor Pemadam Kebakaran Jalan H. Isa I Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
- Bahwa dari pengakuan suami Saksi cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut yaitu dengan cara awalnya Terdakwa mendatangi suami Saksi ketempat pangkalan ojek tempat biasa suami Saksi mangkal didepan Pemadam Kebakaran dengan maksud menyewa sepeda motor, selama 4 (empat) hari dengan uang sewa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) /perharinya dengan memberikan DP sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun setelah 10 (sepuluh) hari sepeda motor suami Saksi tidak dikembalikan selanjutnya suami Saksi memberitahukan kepada orang tua Terdakwa dan ternyata diketahui sepeda motor tersebut telah digadaikan di daerah Kabupaten Bulungan;



- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan hanya seorang diri;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar Pukul 10.00 Wita saat suami Saksi berada di pangkalan ojek tepatnya di depan Kantor Pemadam Kevakaran di Jalan H. Isa I, Terdakwa mendatangi suami Saksi ketempat pangkalan ojek tempat biasa suami Saksi mangkal didepan Pemadam Kebakaran dengan maksud menyewa sepeda motor selama 4 (empat) hari dengan uang sewa sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) /perharinya kemudian dengan memberikan DP sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hanya dipakai mengelilingi Kota Tanjung Redeb, setelah seminggu motor suami Saksi tidak dikembalikan dan suami Saksi berusaha menghubungi Terdakwa untuk menanyakan motor tersebut akan tetapi HP Terdakwa tidak aktif, sehingga suami Saksi mendatangi orang tua Terdakwa akan tetapi suami Saksi disuruh untuk datang kembali pada malam hari, kemudian suami Saksi datang Kembali dan diberi uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari orang tua Terdakwa dan mengatakan bahwa motor tersebut telah digadaikan dan hingga saat ini motor tersebut belum kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi dan suami Saksi pada saat ingin menggadaikan motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi dan suami Saksi alami dari kejadian tersebut sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. AMBO DALLE Bin (Alm) RUDA dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya penggelapan sepeda motor yang dilakukan anak Saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa yang telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi KT 6949 adalah Terdakwa yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui, yang Saksi ketahui keberadaan anak Saksi berada di Kabupaten Bulungan kemudian Saksi menelpon Istri Terdakwa dan menanyakan motor tersebut yang diberitahu oleh Istri Terdakwa bahwa motor tersebut telah digadaikan kepada Sdr. Udin dan Sdr. Siah;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah bapak dan anak kandung dan Terdakwa adalah anak ke 2 dari 3 bersaudara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah sepeda motor yang telah digadaikan oleh anak Saksi namun yang Saksi ketahui hanya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol KT 6949 Milik Sdr. Tawil yang disewa oleh anak Saksi selama 4 (empat) hari dengan biaya Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) /perharinya;
- Bahwa Saksi mengetahui uang hasil dari menggadai motor tersebut sejak pengakuan anak Saksi pada saat di Kantor Polres Berau yang digunakan untuk bermain judi sabung ayam;
- Bahwa pada awalnya pada tanggal 28 Januari 2021 Terdakwa datang kerumah Saksi di Jalan Kedaung RT 009 Kelurahan Sei Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau ingin berpamitan pulang ke Kabupaten Bulungan dengan alasan mau naik Travel, berselang 5 (hari) Saksi ditelpon oleh Sdr. Tawil menanyakan keberadaan anak Saksi, lalu Saksi mengatakan bahwa Terdakwa berada di Bulungan, kemudian Sdr. Tawil menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Saksi akhirnya Saksi menelpon anak Saksi dan mengatakan bahwa akan ditransfer uang sewa tersebut sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) , kemudian 4 (empat) hari kemudian setelah Saksi memberikan uang kepada Sdr. Tawil, istri Sdr. Tawil mendatangi Saksi dan menyakan keberadaan Terdakwa karena Hp Terdakwa tidak aktif, selanjutnya Saksi menyuruh Istri Sdr. Tawil untuk pulang terlebih dahulu nanti Saksi yang akan memberi kabar, akhirnya pada malam hari pukul 21.00 Wita, Saksi menelpon akan tetapi tidak aktif juga kemudian Saksi berinisiatif untuk menghubungi sepupunya di Bulungan yang bernama Sdr. Sibai dan mengatakan bahwa Hpnya tidak aktif karena telah dijual sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) kemudian Saksi menanyakan Kembali keberadaan motor tersebut dan telah digadaikan oleh Terdakwa ke temannya Sdr. Komar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau memberitahukan kepada Saksi sebelum menggadaikan 1 (satu) unit motor merk Honda Vario dengan Nopol KT 6949 Milik Sdr. Tawil;
- Bahwa yang Saksi ketahui baru kali ini Terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian penggadaian motor yang dilakukakan oleh Terdakwa;
- Bahwa motor tersebut milik seseorang yang bernama Sdr. Tawil dan cara Terdakwa memperoleh motor tersebut dengan cara menyewa kepada Sdr. Tawil;
- Bahwa Terdakwa menyewa motor tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 yang Terdakwa ingat siang hari sekitar pukul 12.30 Wita atau pukul 13.00 Wita ditempat pangkalan ojek Sdr. Tawil di Jalan H. Isa I Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
- Bahwa untuk menggadaikan motor tersebut Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Komar untuk menemani Terdakwa menggadai motor tersebut kepada Sdr. Udin;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan motor tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sore hari sekitar pukul 16.30 Wita atau pukul 17.00 Wita di Jalan Poros Berau Bulungan KM 28 Kabupaten Berau;
- Bahwa harga motor yang Terdakwa gadaikan sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya pada tanggal 28 Januari 2021 Terdakwa datang ke pangkalan ojek di Jalan H. Isa I Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dengan tujuan akan menyewa motor, per harinya ongkos sewa Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan uang DP sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung menuju Kabupaten Bulungan, akan tetapi pada malam hari uang Terdakwa habis setelah bermain bola-bola sehingga Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Komar untuk membantunya menggadaikan motor tersebut, akhirnya Sdr. Komar mengajak Terdakwa kepada Sdr. Udin akan tetapi Sdr. Udin tidak ada di Kabupaten Bulungan, sehingga Terdakwa keesokan harinya pergi ke Berau untuk menemui Sdr. Udin dan bertemu di Jalan Poros Berau Bulungan KM 28 Kabupaten Berau dipinggir Jalan, kemudian Sdr. Udin memberikan uang sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan berbunga 10% per bulan, kemudian Terdakwa kembali ke Kabupaten Bulungan dengan menggunakan mobil Travel dan bertemu Sdr. Komar untuk memberikan uang imbalan akan tetapi Sdr. Komar menolaknya, selang 2 (dua) hari dari kejadian tersebut Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Tawil yang menanyakan tentang motor tersebut dan Terdakwa menceritakannya, dari kejadian tersebut Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggadaikan motor tersebut adalah Terdakwa butuh uang untuk kembali membuka bola-bola;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau memberitahukan kepada Saksi Tawil untuk menggadaikan 1 (satu) unit motor merk Honda Vario dengan Nopol KT 6949 milik Saksi Tawil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno 125 cc warna hitam dengan nomor polisi KT 6949 GC Nomor mesin: JKF1E-1253011 dan Nomor rangka: MH1JFK110EK255923;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian penggadaian motor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa motor tersebut milik seseorang yang bernama Sdr. Tawil dan cara Terdakwa memperoleh motor tersebut dengan cara menyewa kepada Sdr. Tawil;
- Bahwa Terdakwa menyewa motor tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 yang Terdakwa ingat siang hari sekitar pukul 12.30 Wita atau pukul 13.00 Wita ditempat pangkalan ojek Sdr. Tawil di Jalan H. Isa I Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar Pukul 10.00 Wita saat Saksi Tawil berada di pangkalan ojek tepatnya di depan Kantor Pemadam Kebakaran di Jalan H. Isa I Terdakwa mendatangi Saksi Tawil ketempat pangkalan ojek tempat biasa Saksi Tawil mangkal didepan Pemadam Kebakaran dengan maksud menyewa sepeda motor selama 4 (empat) hari dengan uang sewa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per/harinya kemudian Terdakwa memberikan DP sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hanya dipakai mengelilingi Kota Tanjung Redeb, setelah seminggu motor Saksi Tawil tidak dikembalikan dan Saksi Tawil berusaha menghubungi Terdakwa untuk menanyakan motor tersebut akan tetapi HP Terdakwa tidak aktif, sehingga Saksi Tawil mendatangi orang tua Terdakwa akan tetapi Saksi Tawil disuruh untuk datang kembali pada malam hari, kemudian Saksi Tawil datang kembali dan diberi uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari orang tua Terdakwa dan mengatakan bahwa motor tersebut telah digadaikan dan hingga saat ini motor tersebut belum kembali;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN TNR



- Bahwa kerugian yang Saksi Tawil alami dari kejadian tersebut sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi Ambo tidak mengetahui masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang Saksi Ambo ketahui keberadaan Terdakwa berada di Kabupaten Bulungan kemudian Saksi menelpon Istri Terdakwa dan menanyakan motor tersebut yang kemudian diberitahu oleh Istri Terdakwa bahwa motor tersebut telah digadaikan kepada Sdr. Udin dan Sdr. Siah;
- Bahwa hubungan Saksi Ambo dengan Terdakwa adalah bapak dan anak kandung dan Terdakwa adalah anak ke 2 dari 3 bersaudara;
- Bahwa Saksi Ambo tidak mengetahui berapa jumlah sepeda motor yang telah digadaikan oleh Terdakwa namun yang Saksi Ambo ketahui hanya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol KT 6949 Milik Saksi Tawil yang disewa oleh Terdakwa selama 4 (empat) hari dengan biaya Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) /perharinya;
- Bahwa Saksi Ambo mengetahui uang hasil dari menggadaikan motor tersebut sejak pengakuan Terdakwa pada saat di Kantor Polres Berau yang digunakan untuk bermain judi sabung ayam;
- Bahwa untuk menggadaikan motor tersebut Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Komar untuk menemani Terdakwa menggadaikan motor tersebut kepada Sdr. Udin;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan motor tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sore hari sekitar pukul 16.30 Wita atau pukul 17.00 Wita di Jalan Poros Berau Bulungan KM 28 Kabupaten Berau;
- Bahwa harga motor yang Terdakwa gadaikan sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya pada tanggal 28 Januari 2021 Terdakwa datang ke pangkalan ojek di Jalan H. Isa I Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dengan tujuan akan menyewa motor, per harinya ongkos sewa Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan uang DP sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung menuju Kabupaten Bulungan, akan tetapi pada malam hari uang Terdakwa habis setelah bermain bola-bola sehingga Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Komar untuk membantunya menggadaikan motor tersebut, akhirnya Sdr. Komar mengajak Terdakwa kepada Sdr. Udin akan tetapi Sdr. Udin tidak ada di Kabupaten Bulungan, sehingga Terdakwa keesokan harinya pergi ke Berau untuk menemui Sdr. Udin dan bertemu di Jalan Poros Berau Bulungan KM 28 Kabupaten Berau dipinggir Jalan, kemudian Sdr. Udin memberikan uang sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan berbunga 10% per bulan,



kemudian Terdakwa kembali ke Kabupaten Bulungan dengan menggunakan mobil Travel dan bertemu Sdr. Komar untuk memberikan uang imbalan akan tetapi Sdr. Komar menolaknya, selang 2 (dua) hari dari kejadian tersebut Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Tawil yang menanyakan tentang motor tersebut dan Terdakwa menceritakannya, dari kejadian tersebut Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggadaikan motor tersebut adalah Terdakwa butuh uang untuk kembali membuka bola-bola;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau memberitahukan kepada Saksi Tawil untuk menggadaikan 1 (satu) unit motor merk Honda Vario dengan Nopol KT 6949 milik Saksi Tawil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barangsiapa*" adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada persidangan, telah dihadapkan Terdakwa **JUMADI Alias MADI Bin AMBO DALLE**, yang berdasarkan pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan juga telah didukung oleh keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik. Selain itu, pertanggungjawaban yang dimintakan kepada Terdakwa telah memenuhi syarat psikiatris dimana Terdakwa tidak mengalami keadan kegilaan yang mungkin ada sejak lahir dan syarat psikologis dimana Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara *a quo* apabila memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah merupakan unsur Subyektif, yaitu unsur yang melekat pada pelaku tindak pidana sedangkan sengaja mengadnung pengertian perbuatan/tindak pidana itu diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa, sedangkan melawan hukum mengandung pengertian bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku;

Menimbang bahwa, yang dimaksud 'dengan sengaja' atau opzet di sini, dalam riwayat pembentukan KUHPidana yang dapat kita jumpai dalam *Memorie van toelichting* (MvT)-nya, adalah "*willens en weten*", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa perkataan 'menguasai secara melawan hukum' di sini merupakan terjemahan dari *wederrechtelyk zich toeegent* yang menurut *Memorie van toelichting* (MvT) ditafsirkan sebagai perbuatan secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukan pemiliknya, dan *Hoge Raad* (HR) menafsirkan perbuatan *zich toeegenen* itu sebagai perbuatan menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut, sedangkan Simons mengartikan sebagai perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian penggadaian motor yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa motor tersebut milik seseorang yang bernama Sdr. Tawil dan cara Terdakwa memperoleh motor tersebut dengan cara menyewa kepada Sdr. Tawil;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyewa motor tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 yang Terdakwa ingat siang hari sekitar pukul 12.30 Wita atau pukul 13.00 Wita ditempat pangkalan ojek Sdr. Tawil di Jalan H. Isa I Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa Saksi Ambo tidak mengetahui masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang Saksi Ambo ketahui keberadaan Terdakwa berada di Kabupaten Bulungan kemudian Saksi menelpon Istri Terdakwa dan menanyakan motor tersebut yang kemudian diberitahu oleh Istri Terdakwa bahwa motor tersebut telah digadaikan kepada Sdr. Udin dan Sdr. Siah;

Menimbang, bahwa hubungan Saksi Ambo dengan Terdakwa adalah bapak dan anak kandung dan Terdakwa adalah anak ke 2 dari 3 bersaudara;

Menimbang, bahwa Saksi Ambo tidak mengetahui berapa jumlah sepeda motor yang telah digadaikan oleh Terdakwa namun yang Saksi Ambo ketahui hanya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol KT 6949 Milik Saksi Tawil yang disewa oleh Terdakwa selama 4 (empat) hari dengan biaya Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) /perharinya;

Menimbang, bahwa Saksi Ambo mengetahui uang hasil dari menggadai motor tersebut sejak pengakuan Terdakwa pada saat di Kantor Polres Berau yang digunakan untuk bermain judi sabung ayam;

Menimbang, bahwa untuk menggadaikan motor tersebut Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Komar untuk menemani Terdakwa menggadai motor tersebut kepada Sdr. Udin;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan motor tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sore hari sekitar pukul 16.30 Wita atau pukul 17.00 Wita di Jalan Poros Berau Bulungan KM 28 Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa harga motor yang Terdakwa gadaikan sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada awalnya pada tanggal 28 Januari 2021 Terdakwa datang ke pangkalan ojek di Jalan H. Isa I Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dengan tujuan akan menyewa motor, per harinya ongkos sewa Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan uang DP sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa



langsung menuju Kabupaten Bulungan, akan tetapi pada malam hari uang Terdakwa habis setelah bermain bola-bola sehingga Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Komar untuk membantunya menggadaikan motor tersebut, akhirnya Sdr. Komar mengajak Terdakwa kepada Sdr. Udin akan tetapi Sdr. Udin tidak ada di Kabupaten Bulungan, sehingga Terdakwa keesokan harinya pergi ke Berau untuk menemui Sdr. Udin dan bertemu di Jalan Poros Berau Bulungan KM 28 Kabupaten Berau dipinggir Jalan, kemudian Sdr. Udin memberikan uang sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan bunga 10% per bulan, kemudian Terdakwa kembali ke Kabupaten Bulungan dengan menggunakan mobil Travel dan bertemu Sdr. Komar untuk memberikan uang imbalan akan tetapi Sdr. Komar menolaknya, selang 2 (dua) hari dari kejadian tersebut Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Tawil yang menanyakan tentang motor tersebut dan Terdakwa menceritakannya, dari kejadian tersebut Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggadaikan motor tersebut adalah Terdakwa butuh uang untuk kembali membuka bola-bola;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau memberitahukan kepada Saksi Tawil untuk menggadaikan 1 (satu) unit motor merk Honda Vario dengan Nopol KT 6949 milik Saksi Tawil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "*dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain*";

Ad.3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa barang atau benda berpindah ke dalam penguasaan pelaku tindak pidana bukan dikarenakan dan atau bukan didahului oleh suatu perbuatan pidana atau suatu perbuatan yang melawan hukum atau melawan hak orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar Pukul 10.00 Wita saat Saksi Tawil berada di pangkalan ojek tepatnya di depan Kantor Pemadam Kebakaran di Jalan H. Isa I Terdakwa mendatangi Saksi Tawil ketempat pangkalan ojek tempat biasa Saksi Tawil mangkal didepan Pemadam Kebakaran dengan maksud menyewa sepeda motor selama 4 (empat) hari dengan uang sewa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per/harinya kemudian Terdakwa memberikan DP sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hanya dipakai mengelilingi Kota Tanjung Redeb, setelah seminggu motor Saksi Tawil tidak dikembalikan dan Saksi Tawil berusaha menghubungi Terdakwa untuk menanyakan motor tersebut akan tetapi HP Terdakwa tidak aktif, sehingga Saksi Tawil mendatangi orang tua Terdakwa akan tetapi Saksi Tawil disuruh untuk datang kembali pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam hari, kemudian Saksi Tawil datang kembali dan diberi uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari orang tua Terdakwa dan mengatakan bahwa motor tersebut telah digadaikan dan hingga saat ini motor tersebut belum kembali;

Menimbang, bahwa motor tersebut milik seseorang yang bernama Sdr. Tawil dan cara Terdakwa memperoleh motor tersebut dengan cara menyewa kepada Sdr. Tawil;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyewa motor tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 yang Terdakwa ingat siang hari sekitar pukul 12.30 Wita atau pukul 13.00 Wita ditempat pangkalan ojek Sdr. Tawil di Jalan H. Isa I Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa kerugian yang Saksi Tawil alami dari kejadian tersebut sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan motor tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sore hari sekitar pukul 16.30 Wita atau pukul 17.00 Wita di Jalan Poros Berau Bulungan KM 28 Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa harga motor yang Terdakwa gadaikan sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan*" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno 125 cc warna hitam dengan nomor polisi KT 6949 GC Nomor mesin: JKF1E-1253011 dan Nomor rangka: MH1JFK110EK255923 adalah barang bukti yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi korban Tawil Arif Bin (Alm) Arif;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Tawil Arif Bin (Alm) Arif;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.** Menyatakan Terdakwa **JUMADI Alias MADI Bin AMBO DALLE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
- 2.** Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan;**
- 3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.** Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 5.** Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno 125 cc warna hitam dengan nomor polisi KT 6949 GC Nomor mesin: JKF1E-1253011 dan Nomor rangka: MH1JFK110EK255923



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban Tawil Arif Bin (Alm) Arif

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2021 oleh kami, Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Erma Pangaribuan, S.H., dan M. Azhar Rasyid Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahlia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Danang Leksono Wib, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erma Pangaribuan, S.H.

Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum.

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Dahlia, S.H.